

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memegang peranan esensial dalam membentuk fondasi sosial-ekonomi umat. Secara hukum Islam, zakat adalah kewajiban finansial yang berstatus fardhu 'ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat (mukallaf), dengan dasar penetapan yang jelas tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga menjadikannya pilar syariah yang tidak dapat diganggu gugat.

Zakat diklasifikasikan sebagai ibadah maaliyah ijtimaiyah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya menitikberatkan pada pemanfaatan harta (maliyah) namun memiliki dampak sosial yang luas (ijtimaiyah). Merujuk pada penjelasan Didin Hafidhuddin dalam bukunya Hukum Zakat (2002), zakat memiliki dimensi ganda: sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Allah melalui pengorbanan harta, sekaligus sebagai solusi sistemik untuk mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Fungsi primer zakat adalah mewujudkan tazkiyatul mal (penyucian harta), sekaligus memastikan tercapainya pemerataan kekayaan dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks ini, zakat bukan sekadar kewajiban vertikal untuk menyucikan jiwa dan harta pemiliknya secara transendental, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang konkret untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu pemerataan peredaran harta, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr [59] : 7)

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai instrumen kebijakan telah diupayakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, di tengah berbagai upaya tersebut, zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam memiliki potensi strategis yang belum tergarap secara optimal. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan landasan formal bagi operasional lembaga amil zakat di seluruh Indonesia, termasuk BAZNAS Kabupaten Bandung.

BAZNAS Kabupaten Bandung memiliki potensi besar untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdekat, sebagaimana tercermin dari capaian penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terus meningkat.

Penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada tahun 2025, mengingat pada periode tersebut BAZNAS Kabupaten Bandung mengalami peningkatan signifikan dalam penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta perbaikan tata kelola keuangan yang ditandai dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Pada tahun 2025, BAZNAS Kabupaten Bandung menetapkan target penghimpunan sebesar Rp17 miliar, dan berhasil merealisasikannya bahkan melampaui target dengan capaian sebesar Rp17.507.223.730.

Dari total dana yang terhimpun tersebut, sebesar Rp12.359.251.241 disalurkan untuk pembiayaan program pendayagunaan, sementara Rp2.815.003.580 dialokasikan untuk biaya operasional amil, sehingga total dana yang didistribusikan mencapai kurang lebih Rp15 miliar. Capaian penghimpunan dan penyaluran dana yang signifikan ini, yang diiringi dengan perolehan opini WTP sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, menjadikan tahun 2025 sebagai periode yang paling relevan dan representatif untuk mengkaji secara mendalam pola pendistribusian dana zakat serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Menurut Yusuf Qardhawi (2005), zakat memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat karena berfungsi sebagai mekanisme perpindahan harta dari golongan kaya (muzaki) kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (mustahik), terutama fakir dan miskin.

Salah satu aspek terpenting yang menentukan efektivitas dan dampak pengelolaan zakat adalah pola pendistribusiannya. Dalam kitab Fiqhuz Zakat (1973), Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa distribusi zakat idealnya memadukan pola produktif dan konsumtif, sehingga dana yang disalurkan tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pola konsumtif, menurut banyak peneliti, hanya memberikan manfaat jangka pendek dan tidak mampu mengubah status ekonomi mustahik secara permanen. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Abdul Gofur dan Rahmatina

Awaliah Kasri (2025), distribusi zakat konsumtif kerap hanya memberikan manfaat sesaat dan gagal menghadirkan solusi berkelanjutan bagi pengentasan kemiskinan. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, muncullah konsep zakat produktif, yang bertujuan mentransformasi mustahik menjadi muzaki melalui pemberian modal usaha dan pendampingan bisnis.

Berdasarkan observasi awal peneliti, dalam upaya merealisasikan pola pendistribusian zakat yang efektif dan berdaya guna, BAZNAS Kabupaten Bandung terus berkomitmen memaksimalkan program-program unggulannya melalui lima bidang strategis yang saling bersinergi, yaitu kesehatan, pendidikan, dakwah dan advokasi, kemanusiaan, serta ekonomi. Kelima aspek ini disusun guna memenuhi lingkup pendistribusian serta pendayagunaan terutama untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung ini (Sumber: Hasil Survei Awal, 23 April 2026).

Pada bidang kesehatan, BAZNAS menyalurkan bantuan pengobatan dan penyediaan alat kesehatan, sekaligus berkolaborasi dengan mitra eksternal untuk memperluas jangkauan layanan. Di bidang pendidikan, program difokuskan pada pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak kurang mampu. Bidang dakwah dan advokasi mencakup santunan yatim dhuafa, bantuan pengurusan jenazah, serta program pembinaan keagamaan. Adapun di bidang kemanusiaan, BAZNAS hadir melalui program rumah layak huni dan penanganan tanggap darurat bencana. Sementara itu, sebagai ujung tombak kemandirian ekonomi mustahik, bidang pemberdayaan ekonomi diwujudkan melalui pelatihan produktif berkala seperti Z-Cosmetic, Z-Auto,

dan Z-Corner, serta pemberian modal usaha yang secara khusus bertujuan mengangkat mustahik menjadi pelaku usaha mandiri

Melalui optimalisasi kelima program yang terintegrasi ini, BAZNAS Kabupaten Bandung berharap dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan bagi umat tidak hanya bersifat konsumtif sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup mustahik secara menyeluruh.

Namun demikian, di balik capaian tata kelola dan peningkatan penghimpunan tersebut, masih terdapat kesenjangan pengetahuan (research gap) yang substansial mengenai implementasi operasional pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung. Pertanyaan mendasar seperti apakah pola distribusi yang diterapkan masih bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, atau justru telah bergeser secara signifikan ke arah produktif yang berkelanjutan, belum terungkap secara empiris. Begitu pula dengan mekanisme verifikasi dan pendampingan mustahik, serta sejauh mana program-program unggulan produktif tersebut berdampak terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial mustahik, masih menjadi tanda tanya besar yang belum terjawab secara sistematis.

Penelitian yang dilakukan Yuli Puspitasari Lubis (2022) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan penyaluran dana zakat justru berjalan searah, sebuah indikasi kuat bahwa pendistribusian zakat selama ini belum sepenuhnya efektif dalam mengentaskan kemiskinan, atau dengan kata lain, zakat tersalurkan tanpa pola yang tepat sehingga dampaknya tidak berkelanjutan.

Untuk membedah persoalan pola pendistribusian zakat tersebut secara lebih sistematis, penelitian ini merujuk pada teori pola pendistribusian zakat yang dikemukakan oleh M. Arif Mufraini (2006), yang mengklasifikasikan bentuk penyaluran zakat ke dalam dua orientasi besar, yaitu orientasi konsumtif dan orientasi produktif.

Sementara itu, untuk melihat sejauh mana pola distribusi tersebut benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik, penelitian ini merujuk pada teori dari Edi Suharto (2006) yakni teori kesejahteraan masyarakat yang dimaknai sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat, maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan dan jaminan sosial.

Kedua kerangka teori ini digunakan secara beriringan untuk menganalisis, di satu sisi, bagaimana bentuk pendistribusian zakat yang sesungguhnya diterapkan BAZNAS Kabupaten Bandung, dan di sisi lain, sejauh mana bentuk tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik secara utuh, bukan hanya dari aspek material semata.

Kajian khusus yang membahas efektivitas pola distribusi zakat di tingkat kabupaten, khususnya BAZNAS Kabupaten Bandung pasca-transformasi pengelolaan dan lonjakan penghimpunan dana yang drastis, masih sangat langka dan belum terdokumentasikan secara ilmiah dengan baik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut (*novelty*) dengan mengkaji secara mendalam pola pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung,

serta menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian yang spesifik di BAZNAS Kabupaten Bandung, dengan pendekatan yang mengaitkan secara langsung program-program produktif terhadap indikator kesejahteraan yang terukur melalui kerangka maqashid syariah, suatu pendekatan yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bandung, dengan legitimasi formal, tata kelola yang baik, dan beragam program unggulan produktif, menjadi objek yang urgen dan relevan untuk diteliti secara mendalam guna mengoptimalkan peran zakat dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti akan berfokus pada pola pendistribusian dana zakat. Untuk itu diperlukan beberapa sub bahasan fokus agar menjadi pembatas guna menghindari bahasan yang meluas, diantaranya:

1. Bagaimana orientasi pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan orientasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat?

3. Bagaimana kontribusi dari pelaksanaan orientasi pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini disusun berdasarkan kesesuaian dari pembahasan fokus penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan orientasi pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat
2. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan orientasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat
3. Untuk menganalisis kontribusi dari pelaksanaan orientasi pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara akademis maupun praktis, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan dan pengujian teori-teori klasik maupun kontemporer yang dikemukakan oleh para ulama dan pakar, Lebih jauh, dengan mengkaji

secara spesifik objek BAZNAS Kabupaten Bandung, penelitian ini mengisi celah pengetahuan (research gap) yang selama ini masih minim dokumentasi ilmiahnya, khususnya terkait transformasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten pasca-lonjakan penghimpunan dana yang signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang kredibel bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis (Terapan)

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak terkait. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi empat pihak utama. Pertama, bagi BAZNAS Kabupaten Bandung, temuan ini menjadi alat evaluasi dan acuan strategis untuk menyempurnakan kebijakan distribusi, menyeimbangkan pola konsumtif-produktif, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki secara berkelanjutan. Kemudian, bagi masyarakat dan mustahik, penelitian ini mendorong perbaikan kualitas pelayanan dan penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran.

E. Tinjauan Pustaka

Kata "distribusi" diserap dari bahasa Inggris, distribute yang bermakna menyalurkan atau membagikan sesuatu kepada pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ini dimaknai sebagai kegiatan penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang maupun ke berbagai tempat.

Esensi dari distribusi sebenarnya terletak pada terjadinya perpindahan, baik itu barang, dana, maupun manfaat dari pihak yang memilikinya kepada pihak lain yang memerlukan, sehingga sesuatu yang tadinya hanya dikuasai oleh satu kelompok dapat ikut dinikmati oleh kelompok lainnya.

Dalam ranah kajian pemasaran, distribusi lazim dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang mempertemukan produsen dengan konsumen. Sebagaimana diungkapkan Tjiptono (2016: 185), saluran distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berfungsi memperlancar dan mempermudah sampainya barang maupun jasa dari tangan produsen kepada konsumen, dengan tetap memperhatikan kesesuaian jenis, jumlah, harga, tempat, serta waktu yang dibutuhkan. Pemahaman semacam ini menegaskan bahwa distribusi bukan sekadar soal perpindahan fisik suatu benda, melainkan juga menyangkut ketepatan sasaran penyalurannya.

Distribusi dalam Islam tidak berhenti pada penyaluran hasil produksi semata, tetapi meluas hingga mencakup harta dan pendapatan, sebagai wujud tanggung jawab sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang timbul di tengah masyarakat. Salah satu wujud konkret dari prinsip tersebut ada pada zakat, suatu kewajiban mengalokasikan sebagian harta milik golongan berkecukupan (muzaki) untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik).

Berbeda dengan sedekah yang sifatnya sukarela dan insidental, zakat hadir sebagai kewajiban yang terstruktur serta memiliki landasan hukum yang

tegas. Karakteristik inilah yang menjadikan zakat sebagai instrumen distribusi yang mampu berjalan secara berkelanjutan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.

Pada rangkaian proses pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran akhir kepada yang berhak, terdapat satu tahapan yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini, yaitu bagian pendistribusiannya. Tahapan ini dianggap krusial karena menjadi penentu apakah dana zakat yang telah terkumpul benar-benar sampai secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi mustahik yang menerimanya. Dalam praktiknya, penyaluran zakat tidak dilakukan dengan satu bentuk yang seragam, melainkan memiliki beberapa pola yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan kebutuhan mustahik yang dituju.

Teori yang secara khusus mengklasifikasikan pola pendistribusian zakat tersebut dikemukakan oleh M. Arif Mufraini dalam bukunya *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (2006). Mufraini membagi pola pendistribusian zakat ke dalam empat bentuk, yaitu distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi produktif tradisional, dan distribusi produktif kreatif (Mufraini, 2006: h. 153).

Berdasarkan pemikiran M. Arif Mufraini tersebut, pola pendistribusian yang dikembangkan terdiri atas empat bentuk, yakni:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah maupun zakat mal yang disalurkan kepada korban bencana alam.

Pola ini umumnya diberikan untuk merespons kebutuhan yang sifatnya mendesak dan berjangka pendek.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Berbeda dari pola pertama, bentuk ini tidak lagi berupa uang atau bahan pokok secara langsung, melainkan dikonversi ke dalam kebutuhan spesifik yang lebih tepat sasaran, seperti kebutuhan pendidikan.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, atau alat usaha lainnya. Pemberian dalam bentuk ini bertujuan menciptakan lapangan kerja atau usaha baru bagi mustahik, khususnya kelompok fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal usaha bagi pedagang atau pengusaha kecil.

Seluruh pola tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan dua orientasi besar, yakni orientasi konsumtif yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, dan orientasi produktif yang menitikberatkan pada penciptaan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

Marjany mendefinisikan bahwa zakat konsumtif ini berupa bantuan langsung (sembako atau uang tunai), sedangkan zakat produktif ditujukan

untuk pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha, pelatihan, dan pendidikan (Marjany, Kamil, Erialdy, & Islam, 2025: 313). Sedangkan untuk keberadaannya, zakat produktif terbukti lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan zakat konsumtif, meskipun keduanya sama-sama berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan mustahik (Ali, Amalia, & El Ayyubi, 2016: 19).

Pembagian ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengamanatkan agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi guna mengentaskan mustahik dari garis.

Dengan kata lain, pola produktif baik tradisional maupun kreatif dipandang sebagai pola yang idealnya terus dikembangkan oleh lembaga pengelola zakat, karena berpotensi memberikan dampak keberlanjutan yang lebih besar terhadap kesejahteraan mustahik dibandingkan pola konsumtif yang sifatnya sesaat.

Selanjutnya adalah tentang sejauh mana pola tersebut benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan mustahik yang menerimanya. Kesejahteraan dalam pengertian umum sering dimaknai secara sempit, yakni sebatas kecukupan materi atau finansial semata. Padahal, dalam pandangan Islam, kesejahteraan memiliki cakupan yang jauh lebih luas, tidak hanya menyentuh aspek duniawi, tetapi juga aspek ukhrawi serta keseimbangan hidup manusia secara menyeluruh. Zakat produktif tidak berjalan efektif dalam

mengentaskan kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pendampingan intensif, terbatasnya pengetahuan dan sumber daya pengelola, serta ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusiannya (Wahyuningsih, 2020: 53).

Kemudian, adanya pemikiran Suharto (2006) mengenai kesejahteraan masyarakat pada dasarnya memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami kesejahteraan sosial, karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga menekankan pentingnya proses, keterlibatan berbagai pihak, serta orientasi jangka panjang dalam mewujudkannya.

Pandangan ini didukung oleh Fahrudin (2012), yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan suatu keadaan sejahtera, baik secara lahir maupun batin, yang tidak muncul secara alamiah, melainkan harus diupayakan melalui berbagai program dan kebijakan yang terencana. Dengan demikian, kesejahteraan tidak dapat dilihat sebagai hasil akhir yang statis, melainkan sebagai sebuah rangkaian upaya berkelanjutan yang melibatkan sinergi antara individu, keluarga, komunitas, lembaga sosial, hingga negara.

Ketiga unsur dalam definisi tersebut yakni perencanaan yang disengaja, tanggung jawab yang bersifat kolektif, serta orientasi pada peningkatan kualitas hidup, menjadikan kerangka ini relevan digunakan untuk menilai berbagai program kesejahteraan yang dijalankan oleh individu maupun lembaga, baik dalam skala kecil maupun besar.

Dengan kerangka tersebut, kesejahteraan sosial pada akhirnya dapat dipahami sebagai hasil dari sinergi antara perencanaan yang matang,

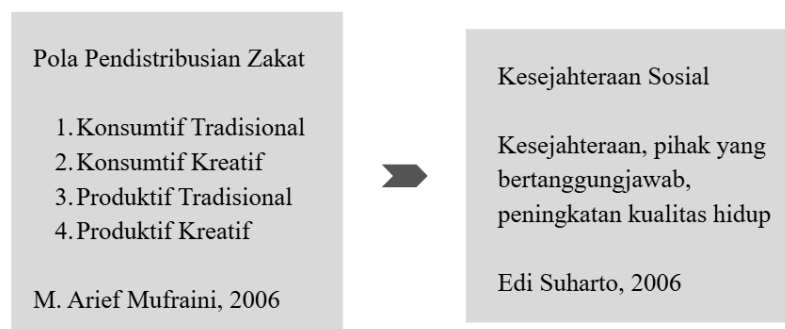
keterlibatan kolektif berbagai pihak, serta penyediaan pelayanan dan jaminan sosial yang tepat sasaran.

Hal ini sejalan dengan pandangan Segal dan Brzuzy, sebagaimana dikutip dalam Suud (2006: 5), yang menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera dari suatu masyarakat secara keseluruhan, meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat, sehingga tidak dapat dicapai hanya melalui inisiatif satu pihak semata.

Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri, sebab perencanaan tanpa keterlibatan kolektif akan sulit terlaksana secara optimal, sementara keterlibatan kolektif tanpa pelayanan dan jaminan yang konkret juga tidak akan menghasilkan peningkatan kualitas hidup yang nyata. Pemahaman menyeluruh atas ketiga unsur inilah yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini untuk menganalisis upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

Pola Pendistribusian Dana Zakat dalam Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Umat



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, April 2026

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan rangkaian yang cukup kompleks, serta akan menjadi acuan dalam peneliti melakukan penelitiannya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Terusan Al Fathu KM 17 No. 3, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kode pos 40912.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Soreang merupakan wilayah yang cukup strategis karena mudah dijangkau dari berbagai arah. Selain itu, ketersediaan akses dan kesediaan pihak pengurus BAZNAS Kabupaten Bandung untuk berpartisipasi dalam penelitian, serta belum adanya studi deskriptif mendalam yang secara khusus meneliti pola pendistribusian dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik di lembaga ini, sehingga penelitian ini dapat mengisi kekosongan ilmiah (research gap) sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pengelolaan zakat di masa mendatang.

2. Paradigma dan Pendekatan

Untuk memahami fenomena pola distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis sebagai dasar filosofis. Menurut paradigma ini, interaksi orang dengan lingkungannya menciptakan dunia yang kompleks, dinamis, dan dihasilkan secara sosial.

Menurut Guba & Lincoln (1994) dan Creswell (2014), realitas dibentuk oleh interpretasi subjektif para pelaku sosial berdasarkan pengalaman, nilai, dan lingkungan budaya mereka; dengan kata lain, kebenaran dibuat, bukan ditemukan. Makna subjektif yang dibentuk oleh para pengelola, fasilitator, dan penerima manfaat dari pengalaman hidup mereka serta nilai-nilai sosial-religius yang mereka pegang sangat memengaruhi efektivitas sistem distribusi, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan. Menurut Moleong (2017) dan Creswell (2014), pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menyelidiki fenomena sosial secara mendalam, menyeluruh, dan tanpa dibatasi oleh pengukuran kuantitatif (Bungin, 2007).

Untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang upaya organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendekatan kualitatif deskriptif sangat cocok untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" pola distribusi dana zakat dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Bandung dan "bagaimana" hal tersebut berdampak pada perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan spiritual Mustahik.

3. Metode Penelitian

Metode studi deskriptif yang dipilih dalam penelitian ini selaras secara fundamental dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini menekankan pada kata kunci "pola pendistribusian" dan "upaya meningkatkan kesejahteraan" yang keduanya merupakan fenomena yang berlangsung dalam konteks sosial-ekonomi yang kompleks dan dinamis.

Pola pendistribusian bukanlah sekadar prosedur teknis yang seragam di semua lembaga, melainkan sebuah praktik yang dibentuk oleh kebijakan internal, interpretasi terhadap regulasi, ketersediaan sumber daya, serta nilai-nilai yang dianut oleh para pengelolanya.

Demikian pula kesejahteraan umat tidak dapat diukur hanya dengan indikator materi seperti pendapatan atau kepemilikan aset semata, karena ia juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang bersifat subjektif dan kontekstual. Dalam situasi seperti ini, metode studi deskriptif menjadi pilihan yang paling tepat karena ia dirancang untuk menggambarkan fenomena secara mendalam, utuh, dan apa adanya tanpa berusaha mengontrol atau merekayasa variabel, sebagaimana ditekankan oleh Sukmadinata (2005) dan Sugiyono (2020).

Metode studi deskriptif sangat cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini karena ia memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara terbuka, menangkap nuansa-nuansa halus yang tidak tertangkap oleh kuesioner, serta menyusun narasi yang kaya akan konteks. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat

mendokumentasikan secara rinci bagaimana BAZNAS Kabupaten Bandung merancang program distribusi, bagaimana para mustahik merespon bantuan yang diterima, serta perubahan apa saja yang mereka alami baik dalam hal pendapatan, rasa percaya diri, hubungan sosial, maupun semangat ibadah.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat, narasi, perilaku yang dapat diamati, serta dokumen tertulis yang tidak diwujudkan dalam angka statistik.

Data kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah mendeskripsikan secara mendalam pola pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung, yang mencakup proses verifikasi mustahik, mekanisme penyaluran (konsumtif dan produktif), serta perubahan kondisi ekonomi dan perilaku sosial yang dialami mustahik pasca-pendistribusian.

Pemahaman terhadap pola tersebut tidak cukup hanya mengandalkan data kuantitatif seperti nominal zakat atau jumlah mustahik; justru diperlukan data yang menggambarkan latar belakang keputusan distribusi, alasan pemilihan program, makna bantuan bagi mustahik, dan dinamika perubahan hidup mereka. Informasi ini hanya dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus

Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bandung, para pendamping, dan mustahik, serta observasi langsung dan dokumentasi program.

Dengan demikian, data kualitatif menjadi tulang punggung penelitian karena mampu menangkap realitas sosial yang kompleks dan kontekstual, sehingga peneliti dapat menyusun deskripsi yang utuh dan sistematis mengenai upaya BAZNAS Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, data primer dikumpulkan langsung dari sumber utamanya. Pimpinan, kepala bidang serta staff lapangan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bandung, serta perwakilan mustahik yang menjadi penerima program, baik yang produktif maupun konsumti.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses verifikasi, pedoman distribusi, serta pentingnya dan dampak program terhadap mustahik, dilakukan wawancara mendalam. Selain wawancara, observasi langsung kegiatan pembagian zakat, seperti penyaluran bantuan, penyediaan modal usaha, dan

pengembangan keterampilan, digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Observasi ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika interaksi antar aktor serta konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi pelaksanaan program, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari catatan tertulis yang sudah ada, termasuk dari sumber eksternal dan internal. Laporan keuangan tahunan, laporan akuntabilitas program, prosedur operasional standar (SOP) untuk distribusi, data mustahik, dan dokumentasi program unggulan adalah contoh dokumen internal dari Kabupaten BAZNAS Bandung.

Data sekunder juga berasal dari berbagai publikasi ilmiah, termasuk buku, tesis, jurnal ilmiah, dan studi sebelumnya yang relevan dengan pemberdayaan mustahik dan administrasi zakat.

Dengan meningkatkan analisis, memperkuat kerangka teoretis, dan menyediakan materi untuk triangulasi guna mengonfirmasi temuan data primer, penggunaan data sekunder meningkatkan kredibilitas kesimpulan penelitian dan akuntabilitas akademis.

5. Informan atau Unit Analisis

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah responden, melainkan informan atau partisipan yang dipilih secara purposif (purposive sampling) karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Berdasarkan keterlibatan dan perannya dalam proses pendistribusian dana zakat, terdapat 3 kategori informan:

- a. Informan kunci, yaitu Kepala Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bandung dan dari jajaran pimpinan sebagai pemangku kebijakan. Mereka dipilih karena memiliki wewenang dan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, mekanisme verifikasi mustahik, serta strategi penyaluran dana zakat, baik konsumtif maupun produktif.
- b. Informan pendukung, yaitu staff khusus atau para pelaksana di lapangan, yang terlibat dalam proses pendistribusian serta pendayagunaan kepada calon penerima manfaat. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan mustahik dan mengetahui dinamika perubahan kondisi ekonomi serta perilaku sosial mereka.
- c. Informan lainnya, yaitu perwakilan penerima manfaat dari program distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung, baik dari program konsumtif (bantuan sembako, santunan) maupun produktif (modal usaha, pelatihan). Mereka dipilih dengan kriteria telah menerima

bantuan minimal satu tahun dan bersedia berbagi pengalaman terkait perubahan kehidupan mereka setelah menerima bantuan.

Dengan demikian, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan rumusan masalah, bukan berdasarkan perhitungan statistik atau keterwakilan populasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan memanfaatkan panduan wawancara yang dibuat berdasarkan perumusan masalah, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi lebih banyak informasi sesuai dengan dinamika di lapangan (Sugiyono, 2016).

Melalui wawancara ini, peneliti dapat lebih memahami persepsi dan pengalaman mustahik terkait perubahan kondisi ekonomi dan perilaku sosial mereka setelah menerima bantuan, serta kebijakan dan strategi dalam mendistribusikan dana zakat (baik konsumtif maupun produktif)..

b. Observasi Partisipatif

Para peneliti melakukan observasi partisipatif dengan berperan aktif dalam operasi distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung, termasuk distribusi bantuan bahan pokok, penyediaan modal usaha, pengembangan keterampilan, dan program unggulan lainnya (Moleong, 2017).

Melalui observasi ini, para peneliti mampu mendokumentasikan lingkungan, perilaku, dan latar belakang sosiokultural yang mendasari pelaksanaan program tersebut serta dinamika hubungan antara pengelola, fasilitator, dan penerima.

c. Dokumentasi

Dokumen yang dikumpulkan meliputi dokumen internal BAZNAS Kabupaten Bandung, seperti laporan keuangan tahunan, laporan pertanggungjawaban program, standar operasional prosedur (SOP) pendistribusian, data mustahik, serta dokumentasi foto dan video kegiatan.

7. Teknik Analisis Data

Model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahap—reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan—adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan prinsip distribusi, pelaksanaan model program, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan perilaku sosial mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung dirangkum, poin-poin penting dipilih, dan data difokuskan.

Untuk menunjukkan temuan di lapangan secara menyeluruh, penyajian data diatur dalam bentuk narasi deskriptif. Hal ini memungkinkan pandangan yang jelas dan kontekstual mengenai pola distribusi dana zakat serta dinamika di sekitarnya.

Dari pengumpulan data pertama hingga data dianggap cukup, kesimpulan ditarik secara induktif dan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian, menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat diandalkan tentang inisiatif BAZNAS Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi zakat.

8. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang melibatkan verifikasi data dengan memanfaatkan beberapa sumber, metode, dan waktu secara terpadu, untuk memastikan keaslian data dalam penelitian kualitatif ini (Moleong, 2017).

Untuk memastikan hasilnya konsisten, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari setiap informan di BAZNAS Kabupaten Bandung.

Selain triangulasi, peneliti juga menggunakan member checking, yaitu memverifikasi hasil wawancara dan interpretasi data dengan para informan. Diharapkan semua kesimpulan tentang prinsip distribusi, pelaksanaan model program, dan dampaknya terhadap perilaku sosial serta kondisi ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung dapat dapat diandalkan, kredibel, dan bertanggung jawab secara akademis melalui kombinasi member checking dan triangulasi.